

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, ALOKASI  
DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA  
DESA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERTANIAN  
(Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)**

**HEPPY PURBASARI, SE, MM, Ak, CA**

**NIDN : 0523068402**

**hp123@ums.ac.id**

**BRAMUDYA WISNU WARDANA**

**NIM :B 200 120 355**

**ILHAM ADHI PANGESTU**

**NIM :B 200 120 148**

*Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu tonggak baru peningkatan kemandirian desa. Pada era sekarang dimana UU tentang Desa baru saja diimplementasikan, menjadikan masih sangat kurangnya penelitian tentang pelaksanaan Undang-undang Desa khususnya bagaimana pengaruh Pendapatan Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pengalokasian Belanja Desa khususnya bidang pekerjaan umum (BDPU) dan Belanja Desa khususnya di bidang pertanian (BDP). Penelitian ini mencoba untuk menggali dan meneliti bagaimana pengaruh pendapatan desa sebagaimana di atas dengan pengalokasian belanja bidang pekerjaan umum dan pertanian di desa. Penelitian ini mengambil obyek pada 150 desa di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil pengujian ini terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh terhadap BDPU yaitu variabel PADes dan DD, dan 2 variabel yang berpengaruh terhadap BDP, dimana PADes dan DD dapat berpengaruh terhadap BDPU karena terkait dengan kemandirian desa maka desa dapat menentukan PADesnya untuk pembangunan infrastruktur, walaupun desa sudah memiliki kemandirian dalam hal pengaturan pembangunan di wilayahnya, secara riil masih terdapat arahan-arahan dan titipan prioritas pembangunan di perdesaan. PADes berpengaruh dengan BDP karena Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung padi di Solo Raya sehingga desa-desa di Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan PADesnya di bidang pertanian, selain itu BHPR berpengaruh negative terhadap BDP karena jumlah BHPR yang diterima Desa relative seragam, dan BHPR digunakan untuk pengembangan di bidang kesehatan dan pendidikan maka secara statistik trend besaran berbanding terbalik dengan jumlah alokasi Belanja Pertanian.*

*Keyword : UU desa, Pendapatan Desa, DD, ADD, BHPR, Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum, Belanja Desa Bidang Pertanian*

**A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah mengenai otonomi daerah berawal dari diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 5 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan yang sangat Sentralistik yang kemudian disusul dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan dasar-dasar peraturan tersebut kemudian diterbitkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan diterbitkannya UU Desa ini untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa karena desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa.

Untuk menjalankan otonomi daerah pemerintah pusat mengharuskan pemerintah desa dapat berperan dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan skala nasional. Menurut Balandatu (2015), otonomi merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerahnya, dimana hal ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, Dana Desa (DD) yang diberikan ke desa-desa di seluruh Indonesia berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang langsung diturunkan melalui rekening APBD, dimana jumlah DD yang diberikan ke desa berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhan desa. Kharisma et al, (2013) menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul untuk menentukan penyelenggaraan pemerintah dan desa merupakan daerah otonom yang paling rendah dalam sistem pemerintahan Indonesia sehingga dalam melakukan pembiayaan urusan pemerintah mengalami keterbatasan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ADD dibagi menjadi 2 rincian, rincian yang pertama sebesar 70% untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik sedangkan yang kedua sebesar 30% digunakan untuk aparatur pemerintah desa. Berdasarkan Hanareza (2014) desa dapat membuktikan bahwa potensi desa secara luas menunjang kesuksesan pemerintahan nasional (Henareza, 2014).

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), DD, ADD dan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. PADesa adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa tersebut misalnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan APBDesa, terdapat beberapa desa yang memprioritasnya pembangunan dalam bidang pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa dan selain itu dana APBDesa juga digunakan untuk pengembangan potensi desa lainnya misalnya pertanian.

Pemerintah Sukoharjo merupakan Kabupaten yang memiliki ladang pertanian yang luas. Dengan adanya ladang pertanian tersebut Pemerintah Kabupaten berusaha meningkatkan potensi pertanian dengan cara melaksanakan rehabilitasi sistem irigasi, dimana sistem irigasi merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo. (<http://dskenokorejo.blogspot.co.id>).

Pada saat ini, dikarenakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang masih baru beserta peraturan-peraturan di bawahnya, membuka peluang untuk peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan peraturan di atas, khususnya mengenai pengaruh pendapatan di desa terhadap pelaksanaan belanja desanya khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Desa.

## **B. Literature**

### **1. Desentralisasi dan Otonomi Desa**

Demi terwujudnya pelaksanaan desentralisasi yang baik, maka harus dilakukan penataan daerah yang bertujuan untuk: mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan nasional, memelihara kebudayaan, keunikan adat istiadat dan menjaga tradisi daerah.

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menurut Bambang Suryono (2015), Pengertian dari otonomi daerah sejalan dengan teori desentralisasi yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2010:25) yaitu memberikan dua manfaat nyata, antara lain: (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah serta (2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.

Menurut Sutoro (2012) dalam buku "Desa Membangun Indonesia" Praktik kebijakan otonomi daerah menyebabkan desa banyak kehilangan sumber kekayaan hayati, kekayaan mineral, dan sumber penghidupan semakin minim. Otonomi daerah juga terlalu fokus pada pembangunan

kawasan perkotaan yang menjanjikan revenue bagi pemerintah, sehingga desa hanya di beri sisanya. Maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan otonomi desa pada desa untuk membangun dan mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri.

2. Kemandirian Desa

Perencanaan desa merupakan keputusan penting untuk mengelola dana, khususnya ADD. Keputusan-keputusan yang diambil oleh desa tidak hanya berbentuk pembangunan sarana fisik desa dan pembiayaan untuk pemerintah desa tetapi berbentuk investasi manusia untuk pengembangan ekonomi lokal dalam penanggulangan kemiskinan. Sebelum adanya UU Desa, perencanaan desa menjadi bagian dari perencanaan Kabupaten/Kota, tetapi setelah diberlakukannya UU desa, desa harus mampu melakukan perencanaan desa, mandiri dan segala keputusan diputuskan sendiri oleh desa, dimana hal itu disebut dengan *village self planning*.

Banyak masyarakat termasuk pemerintah desa yang memilih untuk tergantung kepada pemerintah dalam hal kemandirian, karena mereka menganggap bahwa kemampuan desa sangat terbatas. Sedangkan di sisi lain kapasitas dan kinerja desa merupakan komponen penting kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Untuk menghadapi lemahnya kapasitas dan kinerja desa diperlukan adanya pendampingan, jaringan dan pembelajaran yang berkelanjutan agar mampu mendongkrak kapasitas dan kinerja desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Pembangunan Desa

Diberlakukannya UU Desa salah satunya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan adalah untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

4. Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian

Menurut Undang Undang nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang desepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud meliputi pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

**C. Hipotesis**

H1 = Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H2 = Terdapat pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H3 = Terdapat Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H4 = Terdapat Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H5 = Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H6 = Terdapat Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H7 = Terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

H8 = Terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.

**D. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo. Dari 165 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo, diperoleh sampel sebanyak 136 Desa. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan

kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang digunakan adalah Desa-desanya-Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 sampai pada bulan Desember 2016.

#### E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: Belanja Desa adalah belanja yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Belanja Desa dalam penelitian ini diproyeksikan dengan Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Pertanian. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa adalah realisasi dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) kepada desa.

#### F. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Dimana rumusnya :

$$BDPU = a + b_1PA_{Desa} + b_2ADD + b_3DD + b_4BHPR + e$$

$$BDP = a + b_1PA_{Desa} + b_2ADD + b_3DD + b_4BHPR + e$$

Keterangan:

BDPU = Belanja Desa bidang Pekerjaan Umum

BDP = Belanja Desa bidang Pertanian

PA<sub>Desa</sub> = Pendapatan Asli Desa

ADD = Alokasi Dana Desa

DD = Dana Desa

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

a = Konstanta Regresi

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = Koefisien Regresi

e = eror

#### G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Heterokedastisitas dengan metode Glejser, Uji Normalitas dengan metode *Central Limit Theory* (CLT) dan Uji Multikolinearitas dengan metode VIF dan *Tolerance*.

#### H. Pembahasan dan Hasil Analisis

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, terdapat 7 sampel yang harus dioutlier karena dalam pengujian asumsi klasik terkena masalah heterokedastisitas. Dari total sampel sebesar 129 desa diperoleh hasil bahwa persamaan regresi I dan II terbebas dari masalah asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Uji Asumsi Klasik

Keterangan		Uji Heterokedastisitas	Kesimpulan	Uji Multikolinearitas		Kesimpulan
				VIF	Tolerance	
Persamaan I	PA <sub>Des</sub>	0,113	Terbebas	1,012	0,988	Terbebas
	DD	0,106	Terbebas	2,902	0,345	Terbebas
	ADD	0,980	Terbebas	2,892	0,346	Terbebas
	BHPR	0,835	Terbebas	1,007	0,993	Terbebas
Persamaan	PA <sub>Des</sub>	0,273	Terbebas	1,012	0,988	Terbebas

II	DD	0,840	Terbebas	2,902	0,345	Terbebas
	ADD	0,809	Terbebas	2,892	0,346	Terbebas
	BHPR	0,264	Terbebas	1,007	0,993	Terbebas

Sedangkan untuk uji normalitas, Dalil CLT berbunyi jika contoh acak  $n$  diambil dari suatu populasi yang sangat besar dengan  $\mu$  dan  $\sigma^2$  maka  $\bar{x}$  rata-rata akan menyebar normal dengan nilai tengah  $\mu$  dan simpangan baku  $\sigma/\sqrt{n}$ . Dalil inilah yang mendasari nilai  $n > 30$  yang dibutuhkan agar suatu data dianggap menyebar normal. Artinya jika kita dapat mengumpulkan contoh sebanyak 30 dari sembarang data yang besar maka rata-rata nilai contoh yang kita ambil diasumsikan menyebar normal sesuai dengan dalil limit pusat di atas (Lind, 2005). Jika merujuk dari keterangan tersebut maka data penelitian ini sudah diasumsikan berdistribusi normal karena memiliki sampel  $> 30$ .

Berdasarkan hasil pengujian regresi untuk persamaan I dan persamaan II memiliki adjusted  $R^2$  19,5% dan 4,8%, sedangkan model penelitian persamaan I dan persamaan II memiliki model yang fit dengan sign 0,000 dan 0,038. Sedangkan untuk pengujian hipotesis memiliki hasil berikut ini:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa PADes dapat berpengaruh terhadap BDPU, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar 4,038 dengan sign 0,000 < 0,05, yang berarti  $H_1$  diterima. Winoto dan Siregar (2006) menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang ada sehingga meningkatkan produktivitas dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar investasi yang diberikan, maka dampak ekonomi yang timbul akan meningkat. Ketersediaan infrastruktur di pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang berasal dari PADes. Munculnya era kemandirian desa dengan turunnya UU Desa di Tahun 2014 menuntut adanya reformasi salah satunya adalah model pemerintahan Desa menjadi lebih mandiri. Kebijakan otonomi desa dengan model kemandirian desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di desanya dalam artian desa memiliki PADes yang diatur dalam UU dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan kepada pembangunan di tingkatan terendah di suatu struktur pemerintahan, yaitu desa. Sehingga wajar jika besaran Pendapatan Asli Desa akan mempengaruhi alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur.

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa DD dapat berpengaruh terhadap BDPU, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar 2,697 dengan sign 0,008 < 0,05 yang berarti  $H_2$  diterima. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi walaupun desa sudah memiliki kemandirian dalam hal pengaturan pembangunan di wilayahnya, secara riil masih terdapat arahan-arahan dan titipan prioritas pembangunan di pedesaan.. Sehingga cukup wajar jika besaran Dana Desa mempengaruhi alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur.

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa ADD tidak dapat berpengaruh terhadap BDPU, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar -0,521 dengan sign 0,603 > 0,05 yang berarti  $H_3$  ditolak. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD merupakan salah satu sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Salah satu peruntukan ADD sebagian besar adalah untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta operasional Desa. Artinya alokasi ADD memang diprioritaskan bukan digunakan untuk belanja Desa bidang

infrastruktur, Sehingga Alokasi Dana Desa tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur.

4. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum  
Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa BHPR tidak dapat berpengaruh terhadap BDPU, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar 0,565 dengan sign 0,573 > 0,05 yang berarti  $H_4$  ditolak. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) di Kabupaten Sukoharjo dalam APBDesa ditemukan bahwa tiap-tiap desa memperoleh BHPR yang sama rata sehingga ini menimbulkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian  
Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa PADes dapat berpengaruh terhadap BDP, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar 2,430 dengan sign 0,017 < 0,05, yang berarti  $H_5$  diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADesa Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 telah digunakan secara tepat untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam membiayai pembangunan maupun peningkatan sarana dan prasarana Belanja Desa Bidang Pertanian. Sebagai lumbung pertanian di wilayah Solo Raya, Desa-desa di Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan PADesa-nya untuk belanja Desa Bidang Pertanian sehingga wajar jika besaran PADesa di desa-desa di Kab. Sukoharjo berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian.
6. Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian  
Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa DD tidak dapat berpengaruh terhadap BDP, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar -0,924 dengan sign 0,387 > 0,05, yang berarti  $H_6$  ditolak. Terkait dengan PP Nomer 60 tahun 2014 tentang Pengalokasian Dana Desa, Dana Desa dialokasikan berdasarkan prioritas dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang berorientasi kepada fisik dan prasarana. Pada Tahun 2016, rata-rata Desa di Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan Dana Desanya untuk Bidang Fisik Prasarana khususnya jalan, jembatan dan prasarana lain yang tidak terkait dengan pertanian, sehingga saat ini Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.
7. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian  
Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa ADD tidak dapat berpengaruh terhadap BDP, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar -0,766 dengan sign 0,445 > 0,05, yang berarti  $H_7$  ditolak. Hal tersebut dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 yang tidak digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian Belanja Desa Bidang Pertanian, dikarenakan Alokasi Dana Desa lebih banyak dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta operasional Desa., sehingga cukup beralasan jika besaran ADD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.
8. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian  
Berdasarkan tabel uji regresi dapat diketahui bahwa BHPR dapat berpengaruh terhadap BDP, hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar -2,097 dengan sign 0,038 < 0,05, yang berarti  $H_8$  diterima.  
Sehingga dapat disimpulkan jika Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan dengan arah negative terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Hal ini disebabkan karena Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHBK) termasuk Alokasi Pendapatan yang bersifat Earmark dimana Bagian Pajak dan Retribusi untuk Desa harus diberikan untuk tujuan khusus. Untuk Kabupaten Sukoharjo, alokasi ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, di samping itu, dikarenakan jumlah Bagian Pajak dan Retribusi

yang diterima Desa relative seragam, maka secara statistik trend besaran berbanding terbalik dengan jumlah alokasi Belanja Pertanian. Sehingga besaran BHPR ini cenderung berpengaruh secara negative (terbalik) dengan besaran alokasi Belanja Bidang Pertanian.

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian ini terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh terhadap BDPU yaitu variabel PADes dan DD, dan 2 variabel yang berpengaruh terhadap BDP, dimana PADes dan DD dapat berpengaruh terhadap BDPU karena terkait dengan kemandirian desa maka desa dapat menentukan PADesnya untuk pembangunan infrastruktur, walaupun desa sudah memiliki kemandirian dalam hal pengaturan pembangunan di wilayahnya, secara riil masih terdapat arahan-arahan dan titipan prioritas pembangunan di perdesaan. PADes berpengaruh dengan BDP karena Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung padi di Solo Raya sehingga desa-desa di Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan PADesnya di bidang pertanian, selain itu BHPR berpengaruh negative terhadap BDP karena jumlah BHPR yang diterima Desa relative seragam, dan BHPR digunakan untuk pengembangan di bidang kesehatan dan pendidikan maka secara statistik trend besaran berbanding terbalik dengan jumlah alokasi Belanja Pertanian.

### **Daftar Pustaka**

- Balandatu, Evelin. 2015. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)”.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12. No. 2.  
<http://dskenokorejo.blogspot.co.id>, 20-10-2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Mardiasmo. 2011. Akuntasni Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Eko, Sutoro. 2012. Buku “Desa Membangun Indonesia”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.